



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 468
Telepon (0761) 21630, 31631, 21440 Fax. : (0761) 32651

PEKANBARU – 28126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : 188/DLHK - SEKRE /197

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5944);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provins1 Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/ instansi dalam pelaksanaan survei;
 - c. membuat analisis dan menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat
 - d. mempublikasi indeks kepuasan masyarakat;
 - e. melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan
- KETIGA** : Tim penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 02 AGUSTUS 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU



MAMUN MUROD
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660610 199203 1 008

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KETUA (KOORDINATOR)
4.	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	KOORDINATOR PENGUMPULAN DATA SKM
5.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	KOORDINATOR PENGUMPULAN DATA SKM
6.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	KOORDINATOR PENGUMPULAN DATA SKM

7.	KEPALA UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	KOORDINATOR PENGUMPULAN DATA SKM
----	-------------------------------------	----------------------------------

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU



MAMUN MUROD
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660610 199203 1 008